



Media: BERNAS

Hari: Sabtu

Tanggal: 18 Maret 2017

Halaman: 10

Pemkot Kejar Pajak 13 Reklame

UMBULHARJO, BERNAS -- Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta mengejar pembayaran pajak 13 reklame berukuran besar yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pendapatan pajak pada tahun 2016.

"Pada saat itu terjadi peralihan dari ketentuan lama ke ketentuan baru sehingga harus ada penyesuaian, namun secara faktual papan reklame itu masih menjalankan fungsinya," kata Kadri Renggono, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta, Jumat (17/3).

Pada saat ini, penyelenggaran reklame di Kota Yogyakarta-

ta mengacu Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015. Papan reklame harus mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB).

BPKAD, kata Kadri, sebenarnya sudah mengeluarkan Surat Keterangan Kesesuaian Titik Reklame yang dapat dijadikan bekal bagi setiap pemilik papan reklame untuk mengajukan IMB ke Dinas Perizinan dan Penanaman Modal.

"Kami juga berkomunikasi dengan pemilik papan reklame untuk membayar pajak. Dari 13 papan reklame, enam di antaranya sudah bersedia membayar. Sisanya masih menunggu dan terus kami laku-

kan pendekatan," kata Kadri.

Bahkan, lanjut dia, dari enam papan reklame yang sudah bersedia membayar, sebanyak dua papan reklame sudah melakukan pembayaran dengan total pajak yang disetorkan mencapai Rp 350 juta.

"Jika pemilik tetap tidak mau membayarkan pajaknya, maka pemerintah akan menghentikan fungsi papan reklame yang ada," katanya.

Berdasarkan temuan BPK, Pemerintah Kota Yogyakarta berpotensi tidak dapat merealisasikan pajak dari 13 papan reklame dengan total nilai Rp 953,2 juta pada tahun anggaran 2016.

"Peralihan ketentuan mengenai penyelenggaraan reklame inilah yang juga menjadi faktor tidak tercapainya target pajak reklame pada 2016. Pemerintah memasang target Rp 5,6 miliar tetapi hanya dapat direalisasikan Rp 3,6 miliar," kata Kadri.

BPK juga merekomendasikan agar Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta untuk melakukan penertiban papan reklame yang tidak sesuai dengan peraturan baru.

Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta Nasrul Khoiri mengatakan, permasalahan pengelolaan pajak reklame muncul akibat ketidaksiapan

pemerintah menjalankan perda baru mengenai penyelenggaraan reklame.

"Peraturan Walikota untuk menjalankan perda baru muncul beberapa waktu lalu. Padahal, perda efektif berlaku pertengahan Mei 2016," kata Nasrul.

Dia berharap, pemerintah bisa menjalankan seluruh rekomendasi BPK terkait pengelolaan pajak reklame maupun temuan lain pajak hotel, parkir, restoran, penerangan jalan umum dan hiburan. (ant)

www.cetak.harianbernas.com/27115

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005